



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN  
DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
6. Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

7. Perangkat Daerah adalah Dinas atau Badan yang mempunyai kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB II  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas, yang jenisnya meliputi :
- a. Ijin Prinsip;
  - b. Ijin Lokasi;
  - c. Ijin Bidang Penanaman Modal;
  - d. Ijin Gangguan (HO);
  - e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - g. Ijin Usaha Industri (IUI);
  - h. Ijin Usaha Perdagangan (IUP);
  - i. Ijin Reklame;
  - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - k. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - l. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - n. Ijin Klinik;
  - o. Ijin Apotek;
  - p. Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D;
  - q. Ijin Penyelenggaraan Optikal;
  - r. Ijin Toko Obat;
  - s. Ijin Operasional Puskesmas;
  - t. Ijin Tukang Gigi;
  - u. Ijin Pendirian Laboratorium;
  - v. Ijin Rumah Kos;
  - w. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - x. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - y. Ijin Usaha Pasar Tradisional (IUPT);
  - z. Tanda Pendaftaran Waralaba (TPW).
- (2) Dalam hal Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
- (3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi penerimaan permohonan, pemrosesan, penerbitan, penandatanganan dan penetapan nilai retribusi.
- (2) Selain penerimaan permohonan, pemrosesan, penerbitan, penandatanganan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait tetap menjalankan fungsi pembinaan, evaluasi dan pengawasan di bidang perijinan dan non perijinan.

### Pasal 4

- (1) Untuk perijinan dan non perijinan yang memerlukan persyaratan teknis dari Perangkat Daerah terkait, dilakukan kajian teknis dan/atau pemeriksaan lokasi oleh Tim dari Dinas Teknis.
- (2) Hasil kajian teknis dan/atau pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Rekomendasi sebagai dasar pertimbangan penerbitan atau penolakan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai perijinan dan non perijinan yang memerlukan persyaratan teknis serta Dinas Teknis yang terkait dengan perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ponorogo beserta Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 3 Januari 2017  
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, t



HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016